

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Narapidana wanita mempunyai hak dasar yaitu hak kodrati yang melekat sejak lahir, karena walaupun sudah melakukan tindak pidana sehingga menjadi warga binaan tetap mempunyai hak, dan hak-hak itu harus terpenuhi secara baik. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang meskipun telah beroperasi namun belum memiliki bangunan permanen. Sehingga dalam hal pelaksanaan hak-hak narapidana wanita tidak terlaksana secara utuh dan menyeluruh. Seperti hak beribadah yang masih memiliki hambatan dikarenakan tidaknya tempat beribadah, perawatan jasmani yang tidak didukung oleh sarana serta susah air bersih, layanan kesehatan yang tidak memadai dan belum adanya poliklinik, penyampaian keluhan yang hanya di acuhkan oleh pihak Lapas, tidak bisanya narapidana untuk mengikuti siaran media massa.
2. Pelaksanaan hak-hak narapidana wanita belum terlaksana secara maksimal, karena dari segala unsur belum maksimal terlaksana, baik itu dari unsur narapidana wanita sendiri maupun dari sektor pemerintah. Sehingga hak-hak narapidana belum terlaksana dengan baik. Serta juga ada pelaksanaan yang masih di abaikan. Seperti dari lokasi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak mudah dijangkau transportasi umum, serta

satunya mendapatkan air bersih. Kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan yang belum mencukupi batas dan kurangnya pemahaman petugas akan hak-hak narapidana. Sarana dan fasilitas pembinaan yang masih kurang baik dari segi jumlah maupun mutu. Anggaran yang belum sesuai dengan banyaknya kegiatan pembinaan. Dan masih kurangnya kerja sama dengan instansi instansi tertentu.

B. Saran

1. Dari berbagai penelitian di lapangan pihak Lembaga Pemasyarakatan hendaknya secepatnya melaksanakan hak-hak narapidana wanita, sehingga selama menjalani pidana hilang kemerdekaannya, narapidana wanita merasa nyaman dan dapat dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kapasitasnya, menyadari kesalahan dan memperbaiki dirinya.
2. Sebaiknya bangunan permanen Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang di selesaikan secepatnya. Mengingat kurangnya sarana dan prasarana yang ada saat ini, tidak memungkinkan bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk memenuhi semua hak-hak narapidana yang telah disebutkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.